



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Moh Arip Bin Solikin**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 35/3 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Klompang Desa Dumajah Kecamatan Tanah merah Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa Moh Arip Bin Solikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ARIF Bin SOLIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"YANG MENYURUH MELAKUKAN PENADAHAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOH. ARIF Bin SOLIKIN selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y83 warna merah dengan Imei 1 : 869730031258959 Imei 2 : 869730031258942 **(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya mmengaku telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun mohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Replik melainkan menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia **Terdakwa MOH ARIP bin SOLIKIN** bersama-sama dengan Saksi **IRWANTO bin SUBEIDI** (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira jam 19.40 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di rumah Saksi **SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID** yang terletak di Desa Poter Kecamatan Tanah merah Kabupaten Bangkalan, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:-

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 17.30 wib saat Terdakwa berada di rumahnya yang terletak di Dusun Kelompang Desa Dumajeh Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Terdakwa dihubungi oleh Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID dengan menggunakan telepon yang hendak menjual 1(satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna putih biru tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang merupakan barang hasil kejahatan. Saat itu Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID mengatakan **"ini ada barang"** lalu Terdakwa menjawab **"barang apa itu hib"** dijawab kembali oleh saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID **"Sepeda motor beat tahun 2014 warna putih list biru"** atas jawaban tersebut Terdakwa menanyakan **"berapa hib"** dan saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID menjawab **"Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)"** dan dijawab kembali oleh Terdakwa **"Gak sampai kalau segitu hib, pasarannya Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah)"** kemudian Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID meminta tambahan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa dan Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID bersepakat harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan bersepakat juga barang akan diambil Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI.
- Selanjutnya masih pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menelpon Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI untuk melakukan transaksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna putih biru tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tersebut dari Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID. Terdakwa saat menelpon Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI mengatakan **"wan, yak kannak ke roma tegguh aghin sepeda"** (wan, kesini kerumah lihatkan sepeda), lalu Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI menyanggupinya dengan menjawab **"yeh"**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ya) dan atas tawaran tersebut Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI mengerti bahwa dirinya bertugas mengecek kondisi dan membeli sepeda motor yang jauh di bawah harga pasar.

- Kemudian Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI berangkat menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI dengan berkata "**sepeda tegguh neng patemon romanah sohib!**" (**sepeda lihat di patemon rumahnya SOHIB**) sambil menyerahkan uang dalam keadaan tergulung sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sepeda motor tersebut sedangkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan fee/komisi Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI sebagai orang yang mengecek kondisi sepeda motor serta membayarkan dan selanjutnya membawa kepada Terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 19.20 wib Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI langsung membawa uang tunai tersebut untuk menuju ke rumah Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID dengan cara diantar Saksi ABDUL AZIS dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ABDUL AZIS. Sekira lima belas menit kemudian Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI yang dibonceng Saksi ABDUL AZIS sampai di rumah Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID dan bertemu dengannya. Selanjutnya Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI mengecek kondisi sepeda motor yang dibeli dari Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID tersebut sesuai arahan Terdakwa, namun berselang lima menit kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI dan Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID beserta 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih strip biru tersebut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa **MOH. ARIP Bin SOLIKIN** bersama-sama dengan Saksi IRWANTO bin SUBEIDI (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. ;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la **Terdakwa** IRWANTO bin SUBEIDI bersama-sama dengan Saksi **MOH ARIP bin SOLIKIN** (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira jam 19.40 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di rumah Saksi **SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID** yang terletak di Desa Poter Kecamatan Tanah merah Kabupaten Bangkalan, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 17.30 wib saat Terdakwa berada di rumahnya yang terletak di Dusun Kelompang Desa Dumajeh Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Terdakwa dihubungi oleh Saksi **SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID** dengan menggunakan telepon yang hendak menjual 1(satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna putih biru tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang merupakan barang hasil kejahatan. Saat itu Saksi **SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID** mengatakan "**ini ada barang**" lalu Terdakwa menjawab "**barang apa itu hib**" dijawab kembali oleh saksi **SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID** "**Sepeda motor beat tahun 2014 warna putih list biru**" atas jawaban tersebut Terdakwa menanyakan "**berapa hib**" dan saksi **SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID** menjawab "**Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)**" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "**Gak sampai kalau segitu hib pasarannya Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah)**" kemudian Saksi **SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID** meminta tambahan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa dan Saksi **SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID** bersepakat harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah) dan bersepakat juga barang akan diambil Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI.

- Selanjutnya masih pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menelpon Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI untuk melakukan transaksi membeli 1(satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna putih biru tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tersebut dari Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID. Terdakwa saat menelpon Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI mengatakan **"wan, yak kannak ke roma tegguh aghin sepeda"** (wan, kesini kerumah lihatkan sepeda), lalu Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI menyanggupinya dengan menjawab **"yeh"** (ya) dan atas tawaran tersebut Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI mengerti bahwa dirinya bertugas mengecek kondisi dan membeli sepeda motor yang jauh di bawah harga pasar.
- Kemudian Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI berangkat menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI dengan berkata **"sepeda tegguh neng patemon romanah sohib!"** (sepeda lihat di patemon rumahnya SOHIB) sambil menyerahkan uang dalam keadaan tergulung sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sepeda motor tersebut sedangkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan fee/komisi Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI sebagai orang yang mengecek kondisi sepeda motor serta membayarkan dan selanjutnya membawa kepada Terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 19.20 wib Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI langsung membawa uang tunai tersebut untuk menuju ke rumah Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID dengan cara diantar Saksi ABDUL AZIS dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ABDUL AZIS. Sekira lima belas menit kemudian Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI yang dibonceng Saksi ABDUL AZIS sampai di rumah Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID dan bertemu dengannya Selanjutnya Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI mengecek kondisi sepeda motor yang dibeli dari Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID tersebut sesuai arahan Terdakwa, namun berselang lima menit kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI dan Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID beserta 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih strip biru

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dan saat petugas kepolisian tersebut datang Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI belum menyerahkan uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID belum menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) kepada Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI.

Bahwa Perbuatan Terdakwa **MOH. ARIP Bin SOLIKIN** bersama-sama dengan Saksi IRWANTO bin SUBEIDI (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LUIS ENRICO PRATAMA SIAHAAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya, Saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saya sudah benar ;
- Bahwa ya, sehubungan dengan diri saksi yang menangkap Terdakwa karena terdakwa terlibat dalam kasus Penadahan ;
- Bahwa awalnya kasus penadahan tersebut berawal dari informasi teman saksi yang bernama Moh. Rusdi yang menyampaikan bahwa ada sepeda motor yang hilang di pinggir Pondok Pesantren Almuntahe Al Holilih yang beralamat di Jl. KH.Moh. Toha Kelurahan Pangeranan, Kec./Kab. Bangkalan
Bahwa ya, terjadinya pencurian sepeda tersebut pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022 sekira jam 18.30 wib di pinggir Pondok Pesantren Almuntahe Al Holilih yang beralamat di Jl. KH.Moh. Toha Kelurahan Pangeranan, Kec./Kab. Bangkalan ;
- Bahwa yang hilang sepeda motor jenis Honda merk Beat warna biru putih tahun 2013 dengan nomor Polisi L-5915-MV ;
- Bahwa posisi awal sepeda motor ketika sebelum hilang terparkir pinggir Pondok Pesantren Almuntahe Al Holilih dalam keadaan terkunci sementara pemiliknya sedang sholat di dalam ponpes tersebut, dan ketika mau pulang selesai sholat, motor tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang hilang tersebut, saksi tidak mengetahuinya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saya setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang bersama dengan teman-teman saya dari Satreskrim Polres Bangkalan melakukan penyelidikan, dan pada hari itu juga sekira pukul 19.30 wib mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli sepeda motor jenis Honda merk Beat warna biru putih tahun 2013 dengan nomor Polisi L-5915-MV disebuah rumah di desa poter, Kec. Tanah merah, Kab. Bangkalan. Mendapatkan informasi tersebut saya meluncur ke TKP dan informasi tersebut memang benar adanya dan saksi dan teman-teman mengamankan beberapa orang yang terlibat dalam transaksi tersebut ;
- Bahwa Saksi waktu itu mengamankan 4 (empat) orang ;
- Bahwa peran Terdakwa MOH. ARIF dalam transaksi tersebut sebagai orang yang membeli sepeda motor jenis Honda merk Beat warna biru putih tahun 2013 dengan nomor Polisi L-5915-MV kepada Sohob ;
- Bahwa Terdakwa memberi imbalan kepada Irwanto sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan IRWANTO tentang transaksi sepeda motor tersebut menggunakan HP milik terdakwa yaitu VIVO Y30 warna biru langit Imei 1: 867472058058010 Imei 2: 867472058058002, dan dipersidangan ditunjukkan kepada saksi, saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan ;

2. **MOH RAFI BIN IMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap karena membeli barang dari hasil kejahatan;
- Bahwa Barang yang telah dibeli oleh terdakwa yang diperoleh dari hasil kejahatan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022, sekira pukul 19.30.Wib. di rumah Terdakwa di Dusun Kelompong, Desa Dumajah, Kecamatan tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa selain Terdakwa, ada juga orang lain yang ditangkap yaitu saya, Moh Roseli dan seorang lagi yang diketahui bernama Irwanto;
- Bahwa saksi dan Moh Roseli serta Irwanto juga ditangkap karena merupakan bagian dari pelaku kejahatan;
- Bahwa peran dari masing-masing dalam melakukan kejahatan tersebut yaitu Sohobil Kaffi dan Moh Roseli berperan sebagai orang yang melakukan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian sepeda motor, lalu Terdakwa berperan sebagai orang yang mencari pembeli sepeda motor dan saya berperan sebagai pembeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama Moh Roseli telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022, sekira pukul 18.30.Wib., di sebuah pekarangan rumah dekat pondok pesantren di Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor saya simpan sepeda motor tersebut di rumah ;
- Bahwa Sohibil Kaffi dan Moh Roseli membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa adalah untuk dijualkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersedia mencarikan pembeli sepeda motor tersebut dengan cara menelpon seseorang dan tak lama kemudian datang seorang pembeli yang kemudian diketahui bernama Irwanto melakukan penawaran dan sepakat dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana yang ditawarkan Terdakwa, akan tetapi belum sempat dibayar, tiba-tiba datang beberapa petugas Polisi melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa, saya, Moh Roseli dan Irwanto;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu kalau sepeda motor yang saya bawa bersama Moh Roseli ke rumah Terdakwa adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa saksi baru pertama kali ini minta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian;
- Bahwa saksi belum mendapat bagian dari hasil menjual barang curian tersebut karena belum sempat dibayar sudah keburu tertangkap;
- Bahwa ya, saksi kenal, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih biru, adalah yang berhasil saya curi bersama dengan Moh Roseli yang kemudian saya bawa ke rumah Terdakwa untuk dijualkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan ;

3. **MOH ROSELI Bin USMAN**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap karena menjual barang dari hasil kejahatan;
- Bahwa Barang yang telah dijual oleh terdakwa yang diperoleh dari hasil kejahatan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022, sekira pukul 19.30.Wib. di rumah Terdakwa di Dusun Poter, Desa Poter, Kecamatan tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa selain Terdakwa, ada juga orang lain yang ditangkap yaitu saya, Moh Rafi dan seorang lagi yang diketahui bernama Irwanto;
- Bahwa saksi dan Moh Rafi serta Irwanto juga ditangkap karena merupakan bagian dari pelaku kejahatan;
- Bahwa peran dari masing-masing dalam melakukan kejahatan tersebut yaitu saya dan Moh Rafi berperan sebagai orang yang melakukan pencurian sepeda motor, lalu Terdakwa berperan sebagai orang yang mencari pembeli sepeda motor dan Irwanto berperan sebagai pembeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Moh Rafi telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022, sekira pukul 18.30.Wib., di sebuah pekarangan rumah dekat pondok pesantren di Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Ciri-ciri sepeda motor yang saya curi bersama Moh Rafi yaitu sepeda motor Honda Beat, warna putih biru, Nopol lupa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor, saya bersama Moh Rafi kemudian membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Moh Rafi membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa adalah untuk dijualkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersedia mencari pembeli sepeda motor tersebut dengan cara menelpon seseorang dan tak lama kemudian datang seorang pembeli yang kemudian diketahui bernama Irwanto melakukan penawaran dan sepakat dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana yang ditawarkan Terdakwa, akan tetapi belum sempat dibayar, tiba-tiba datang beberapa petugas Polisi melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa, saya, Moh Rafi dan Irwanto;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu kalau sepeda motor yang saya bawa bersama Moh Rafi ke rumah Terdakwa adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa saksi baru pertama kali ini minta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian;
- Bahwa saksi belum mendapat bagian dari hasil menjual barang curian tersebut karena belum sempat dibayar sudah keburu tertangkap;
- Bahwa ya, saksi kenal, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih biru, adalah yang berhasil saya curi bersama

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Moh Rafi yang kemudian saya bawa ke rumah Terdakwa untuk dijualkan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan ;

4. **ADITYO JOVIANDY.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saya yang telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022, diketahui hilang sekira pukul 18.30. wib. di pekarangan pondok pesantren Almuntahe Al-Holilih, alamat jalan KH. Moh Toha, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Sewaktu kejadian, saya sedang sholat di masjid di dalam pondok tersebut;
- Bahwa Ciri-ciri sepeda motor milik saya yang hilang yaitu sepeda motor merk Honda Beat, warna biru putih, Nopol L-5915-MV;
- Bahwa Sebelum hilang, sepeda motor tersebut saya parkir di pekarangan pondok dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa awalnya saya pulang dari rumah teman dan diperjalanan masuk waktunya sholat maghrib, lalu saya berhenti di sebuah pondok pesantren sekitar pukul 17.45. Wib., kemudian saya sholat maghrib di pondok tersebut, sekitar pukul 18.30.Wib. saya selesai sholat dan keluar dari masjid yang ada di pondok tersebut hendak pulang dan saya menuju ke sepeda motor yang diparkir, tetapi ternyata sepeda motor sudah tidak ada (hilang) diiambil orang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor saya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pelaku mengambil sepeda motor milik saya tersebut;
- Bahwa Tidak ada barang lain milik saya yang hilang selain sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut sekarang sudah ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditemukan, sepeda motor milik saya yang hilang tersebut rumah kunci kontaknya rusak;
- Bahwa ya, saksi kenal, foto barang bukti sepeda motor merk Honda Beat, warna putih biru, adalah milik saya yang hilang dan kemudian ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan ;

5. Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan transaksi jual beli sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022, sekira pukul 19.40. wib di rumah saya, di Dusun Poter, Desa Poter, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Sepeda motor yang akan diperjualbelikan tersebut dibawa oleh Moh Rafi dan Moh Roseli ke rumah saya;
- Bahwa Ciri-ciri sepeda motor yang dibawa Moh Rafi dan Moh Roseli ke rumah saya yaitu sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013, warna putih biru, Nopol lupa;
- Bahwa maksud Moh Rafi dan Moh Roseli membawa sepeda motor tersebut ke rumah saya adalah untuk ditawarkan kepada orang lain melalui saya;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapakah sepeda motor yang dibawa Moh Rafi dan Moh Roseli ke rumah saya tersebut;
- Bahwa saksi sudah tahu kalau sepeda motor yang dibawa Moh Rafi dan Moh Roseli ke rumah saya tersebut adalah diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Moh Rafi dan Moh Roseli memperoleh sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah dimintai tolong oleh Moh Rafi dan Moh Roseli untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut, saya kemudian menghubungi teman saya yang bernama Moh Arip dan menawarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Moh Arip sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi akhirnya saya dan Moh Arip sepakat dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Moh Arip melakukan pembayaran dengan cara menyuruh seseorang yang bernama Irwanto untuk datang ke rumah saya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Irwanto datang ke rumah saksi seorang diri;
- Bahwa sewaktu Irwanto datang ke rumah saya, saat itu di rumah saya ada Moh Rafi dan juga Moh Roseli;
- Bahwa setelah Irwanto datang ke rumah saya dan ingin melihat sepeda motor serta akan melakukan pembayaran, tiba-tiba datang petugas polisi menangkap saya, Irwanto serta Moh Rafi dan Moh Roseli;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi dengan surat-surat karena didapat dengan cara mencuri;
- Bahwa Jika lengkap dengan surat-suratnya, harga sepeda motor tersebut sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa seingat saya, 2 (dua) kali saya menjadi perantara jual beli barang curian dari Moh Roseli;
- Bahwa dari peran saksi menjadi perantara jual beli sepeda motor curian tersebut, saya diberi imbalan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tetapi untuk perkara ini saya belum mendapat imbalan karena keburu ditangkap;
- Bahwa ya, saksi kenal, barang bukti berupa foto sepeda motor Honda Beat warna putih biru, adalah yang saya terima dari Moh Roseli dan saya jual kepada Moh Arip;
- Bahwa setelah kejadian ini saya merasa bersalah dan menyesal dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan ;

6. IRWANTO Bin SUBEIDI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap karena menawarkan sepeda motor yang ternyata sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022, sekira pukul 19.40. wib. di rumahnya di Dusun Poter, Desa Poter, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut kepada Moh Arip;
- Bahwa selain Terdakwa, ada lagi orang lain yang ditangkap yaitu saya sendiri;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut ditangkap karena saya disuruh oleh Moh Arip untuk melakukan transaksi pembayaran sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya saya ditelepon Moh Arip dan saya disuruh untuk melakukan transaksi pembelian sepeda motor kepada Terdakwa, lalu saya berangkat ke rumah Moh Arip dan setelah sampai, saya kemudian menerima uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Moh Arip. Selanjutnya saya berangkat naik sepeda motor ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu lalu saya menyampaikan kalau saya disuruh Moh Arip untuk melihat sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa kepada Moh Arip sekaligus membayar harga yang telah disepakati antara Terdakwa dan Moh Arip, tetapi belum sempat saya melihat sepeda motor dan melakukan pembayaran, tiba-tiba datang beberapa orang petugas polisi menangkap saya dan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Moh Arip tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa Sebelumnya saya sudah tahu kalau sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa tersebut adalah dari hasil kejahatan;
- Bahwa setahu saya, harga pembelian sepeda motor yang disepakati oleh Terdakwa dan Moh Arip yaitu sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Moh Arip memberikan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saya dengan perincian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pembelian sepeda motor kepada Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk imbalan kepada saya;
- Bahwa sewaktu ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut, saya sendiri;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Moh Arip bahwa sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa tersebut yaitu sepeda motor Honda Beat, warna putih biru;
- Bahwa dalam membantu melakukan transaksi pembelian sepeda motor hasil curian tersebut, saya mendapatkan imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ya, saksi kenal, foto barang bukti sepeda motor merk Honda Beat, warna putih biru, adalah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Moh Arip yang ternyata diperoleh dari hasil kejahatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa ketahui yaitu sehubungan dengan saksi yang telah menawarkan sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditawarkan untuk membeli sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022, sekira pukul 19.40. wib. Sewaktu saya berada di rumah;
- Bahwa saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa melalui alat komunikasi berupa Handphone;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan ada sepeda motor Honda Beat tahun 2013, warna putih biru, dan setelah terjadi proses tawar menawar akhirnya sepakat dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saya menelpon Irwanto dan minta tolong untuk melihat sepeda motor di rumah Terdakwa sekaligus membayar dan membawanya dan Irwanto setuju. Tak berapa lama kemudian Irwanto datang ke rumah saya lalu saya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu Irwanto berangkat ke rumah Terdakwa dan setelah itu saya mendengar kalau Terdakwa dan Irwanto ditangkap Polisi yang kemudian saya juga ikut ditangkap ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang kepada Irwanto sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan maksud sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa sebagai uang pembelian sepeda motor, sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah sebagai imbalan kepada Irwanto yang telah bersedia menolong saya;
- Bahwa Sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi kepada terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah tahu kalau sepeda motor yang ditawarkan saksi tersebut adalah dari hasil kejahatan;
- Bahwa terdakwa 2 (dua) kali membeli sepeda motor kepada saksi yang diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa sebelumnya Irwanto juga sudah tahu kalau sepeda motor yang dijual saksi kepada terdakwa tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa sewaktu ke rumah saksi untuk menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut, Irwanto sendirian;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan saksi ;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut dengan maksud untuk dijual kembali sehingga terdakwa memperoleh keuntungan;
- Bahwa ya, terdakwa kenal, foto barang bukti sepeda motor merk Honda Beat, warna putih biru, adalah yang ditawarkan kepada saya oleh Terdakwa yang ternyata diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kepadanya telah diberikan waktu untuk itu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y83 warna merah dengan Imei 1 : 869730031258959 Imei 2 : 869730031258942

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan
- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat - surat yang lengkap
- Bahwa benar peristiwa terjadi pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wib di sebuah rumah alamat Dsn. Poter Ds. Poter Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan, Terdakwa menyuruh Saksi IRWANTO membeli 1 (satu) unit sepeda motor berupa sepeda motor honda beat tahun 2013 warna putih biru No. Pol L-5915-MV Noka : MH1JFD227DK068731 Nosin : JFD2E2059205.
- Bahwa benar yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor berupa sepeda motor honda beat tahun 2013 warna putih biru No. Pol L-5915-MV tersebut yakni bernama SOHIBUL KAFFI
- Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 17.30 wib saat Terdakwa berada di rumahnya di telfon oleh SOHIB dengan mengatakan "ini ada barang" kemudian Terdakwa menjawab "barang apa itu hib" kemudian SOHIB menjawab "Sepeda motor beat tahun 2014 warna putih list biru" kemudian Terdakwa menjawab "berapa hib" kemudian SOHIB menjawab "Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)" setelah itu Terdakwa menjawab "Gak sampai kalau segitu hib pasarannya Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah)" kemudian SOHIB minta menambah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa dengan SOHIB sepakat/deal di harga Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus rupiah). Selanjutnya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelfon IRWANTO dengan berkata kepada IRWANTO "wan ada barang minta tolong lihatin di rumah SOHIB" kemudian IRWANTO menjawab "oh iya saya berangkat" setelah itu IRWANTO datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uangnya dan langsung berangkat ke rumah SOHIB untuk membayar sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, akan tetapi pada saat IRWANTO berada di rumah SOHIB untuk membayar. Sekira 5 (lima) menit kemudian datanglah anggota kepolisian polres bangkalan mengamankan IRWANTO dan SOHIB beserta dengan 1 (satu) unit sepeda motor berupa sepeda motor honda beat tahun 2013 warna putih biru No. Pol L-5915-MV tersebut.

- Bahwa benar maksud dari perkataan SOHIB "ini ada barang" adalah bahwa ada sepeda motor hasil curian yang mau di jual. Namun Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor milik siapa yang diambil tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor berupa sepeda motor honda beat tahun 2013 warna putih biru yang akan dijual oleh SOHIB kepada Terdakwa tersebut tanpa / tidak ada surat-surat kelengkapan dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar alasan Terdakwa berminat membeli 1 (satu) unit sepeda motor berupa sepeda motor honda beat tahun 2013 warna putih biru, karena sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual kembali sehingga Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar Terdakwa dengan SOHIB sepakat harga dari 1 (satu) unit sepeda motor berupa sepeda motor honda beat tahun 2013 warna putih biru tersebut sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah Terdakwa menyuruh IRWANTO untuk melakukan pembayaran sepeda motor kepada SOHIB tersebut, IRWANTO datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang untuk pembelian sepeda motor tersebut dan sebelum IRWANTO berangkat Terdakwa memberikan uang imbalan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar cara Terdakwa menyerakan uang kepada IRWANTO untuk membeli sepeda motor tersebut yakni Terdakwa memberikan uang kepada IRWANTO sambil berkata "ini wan bayar di SOHIB sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ini uangnya ada Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) buat kamu".
- Bahwa benar maksud Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada IRWANTO yakni sebagai uang imbalan karena supaya IRWANTO mau disuruh untuk membayar / melakukan tranTerdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor kepada SOHIB dan untuk membawa mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa.

- Bahwa benar benar barang bukti Handphone adalah handphone yang digunakan oleh Terdakwa saat menerima telfon dari SOHIB dan pada saat menelfon IRWANTO yakni menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y83 warna merah dengan Imei 1 : 869730031258959 Imei 2 : 869730031258942.
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli sepeda motor lain kepada SOHIB tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni :
- Bahwa benar Sepeda motor honda vario tahun 2017 warna hitam nopol tidak ingat, yang Terdakwa beli pada hari sabtu tanggal 08 januari 2022 sekira pukul 06.00 wib di rumah SOHIB alamat Dsn. Poter Ds. Poter Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan, dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta ribu rupiah);
- Bahwa benar Sepeda motor honda beat tahun 2016 warna putih nopol tidak ingat, Terdakwa beli pada hari sabtu tanggal 08 januari 2022 sekira pukul 10.00 wib di rumah SOHIB alamat Dsn. Poter Ds. Poter Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan, dengan harga Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “ membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyiwakkan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehnya dari kejahatan ;
3. Unsur “ Yang Melakukan, Yang menyuruh lakukan dan Yang Turut serta Melakukan “

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa MOH. ARIF Bin SOLIKIN telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor : PDM – 63/Bkl/03/Eoh.2/2022, tanggal 2 Maret 2022, yang mana identitas didalam surat dakwaan tersebut telah bersesuaian dengan identitas terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**";

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang di dapat dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan bahwa benar Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 17.30 wib saat Terdakwa berada di rumahnya yang terletak di Dusun Kelompang Desa Dumajeh Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Terdakwa dihubungi oleh Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID dengan menggunakan telepon yang hendak menjual 1(satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna putih biru tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang merupakan barang hasil kejahatan. Saat itu Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID mengatakan "**ini ada barang**" lalu Terdakwa menjawab "**barang apa itu hib**" dijawab kembali oleh saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID "**Sepeda motor beat tahun 2014 warna putih list biru**" atas jawaban tersebut Terdakwa menanyakan "**berapa hib**" dan saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID menjawab "**Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)**" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "**Gak sampai kalau segitu hib, pasarannya Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah)**" kemudian Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID meminta tambahan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa dan Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSID bersepakat harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan bersepakat juga barang akan diambil Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI.

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menelpon Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI untuk melakukan transaksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna putih biru tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tersebut dari Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID. Terdakwa saat menelpon Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI mengatakan **"wan, yak kannak ke roma tegguh aghin sepeda"** (wan, kesini kerumah lihatkan sepeda), lalu Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI menyanggupinya dengan menjawab **"yeh"** (ya) dan atas tawaran tersebut Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI mengerti bahwa dirinya bertugas mengecek kondisi dan membeli sepeda motor yang jauh di bawah harga pasar.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI berangkat menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI dengan berkata **"sepeda tegguh neng patemon romanah sohib!"** (sepeda lihat di patemon rumahnya SOHIB) sambil menyerahkan uang dalam keadaan tergulung sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sepeda motor tersebut sedangkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan fee/komisi Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI sebagai orang yang mengecek kondisi sepeda motor serta membayarkan dan selanjutnya membawa kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.20 wib Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI langsung membawa uang tunai tersebut untuk menuju ke rumah Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID dengan cara diantar Saksi ABDUL AZIS dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ABDUL AZIS. Sekira lima belas menit kemudian Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI yang dibonceng Saksi ABDUL AZIS sampai di rumah Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID dan bertemu dengannya Selanjutnya Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI mengecek kondisi sepeda motor yang dibeli dari Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID tersebut sesuai arahan Terdakwa, namun berselang lima menit kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan Saksi IRWANTO Bin

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBEIRI dan Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID beserta 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih strip biru tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3 Unsur “ yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang di dapat dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menelpon Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI untuk melakukan transaksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013 warna putih biru tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tersebut dari Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID. Terdakwa saat menelpon Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI mengatakan **“wan, yak kannak ke roma tegguh aghin sepeda” (wan, kesini kerumah lihatkan sepeda)**, lalu Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI menyanggupinya dengan menjawab **“yeh” (ya)** dan atas tawaran tersebut Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI mengerti bahwa dirinya bertugas mengecek kondisi dan membeli sepeda motor yang jauh di bawah harga pasar.

Menimbang, Bahwa Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI berangkat menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI dengan berkata **“sepeda tegguh neng patemon romanah sohib!” (sepeda lihat di patemon rumahnya SOHIB)** sambil menyerahkan uang dalam keadaan tergulung sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian Uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sepeda motor tersebut sedangkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan fee/komisi Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI sebagai orang yang mengecek kondisi sepeda motor serta membayarkan dan selanjutnya membawa kepada Terdakwa. ;

Menimbang, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 19.20 wib Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI langsung membawa uang tunai tersebut untuk menuju ke rumah Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara diantar Saksi ABDUL AZIS dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ABDUL AZIS. Sekira lima belas menit kemudian Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI yang dibonceng Saksi ABDUL AZIS sampai di rumah Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID dan bertemu dengannya. Selanjutnya Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI mengecek kondisi sepeda motor yang dibeli dari Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID tersebut sesuai arahan Terdakwa, namun berselang lima menit kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI dan Saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID beserta 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih strip biru tersebut.

Menimbang, Bahwa Terdakwa dan Saksi IRWANTO Bin SUBEIRI mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang didapat dengan cara melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Saksi MOH. ROSELI dan Saksi M. RAFI.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;--

Menimbang, bahwa karena unsur dari pasal Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah kesemuanya terpenuhi maka dengan demikian, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapat adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus kesalahannya terdakwa disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN " ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka ditetapkan terdakwa tetap di tahanan ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap putusan tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan sebagaimana tersebut diatas diputuskan seperti tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat selain pasal 480 (1) jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam UU No. 8/ 1981 tentang KUHPA serta ketentuan lain dari Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MOH. ARIP Bin SOLIKIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN** " sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MOH. ARIP Bin SOLIKIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan bahwa bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y83 warna merah dengan Imei 1 : 869730031258959 Imei 2 : 869730031258942, (**Dirampas untuk dimusnahkan**)
5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2022, oleh kami,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MOHAMMAD ASARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. MOHAMMAD ASARI, SH.